


**PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOBA
(Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/
Polres Tanjab Barat)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **ARI IRFANI**
NPM : **B20031065**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana
Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat
Narkoba/Polres Tanjab Barat)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa. SH. MH.

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)**

Nama : **ARI IRFANI**
NPM : **B20031065**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui


Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Pembimbing Pertama


Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)**

Nama : **ARI IRFANI**
NPM : **B20031065**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua



Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris



Dr. Nuraini Zachman, SH. Mhum. MM.
Penguji Utama



Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.
Penguji Anggota


Dr. Supeno, SH.MH
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : “PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)”

Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Pertama saya yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta sarandalam penulisan tesis ini.

4. Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
6. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023
Hormat Penulis,

ARI IRFANI
B20031065

ABSTRAK

ARI IRFANI/B20031065/2023/ Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH sebagai Pembimbing Pertama/ Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH sebagai Pembimbing Kedua.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun penegakan hukum tersebut masih terbilang lemah karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana narkotika tiap tahunnya di wilayah hukum Polres Tanjab Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat di wilayah hukum Polres Tanjab Barat dan kendala serta upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat di wilayah hukum Polres Tanjab Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat *juridis empiris*. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat dilakukan dengan tindakan preventif maupun represif. Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat selaku penegak hukum membenarkan banyaknya kendala-kendala dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dari pihak mereka antara kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kurangnya personil penyidik saat melaksanakan upaya represif baik personil polisi laki-laki dan polisi wanita, kurangnya kerjasama masyarakat terhadap pihak kepolisian terkait informasi penyalahgunaan narkotika terkait perempuan sebagai kurir narkotika yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki penyidik saat melakukan penyidikan. Saran yang diharapkan kepada masyarakat untuk harus segera melaporkan tindak pidana apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya guna untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari ancaman tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana narkotika. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa menaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan proses hukum sesuai dengan SOP, dan Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang tidak menjalankan proses hukum yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

Kata Kunci : Proses Hukum, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

ARI IRFANI/B20031065/2023/ Legal Process in Handling Drug Crime (Case Study LP/A/01/IV/2022/SPKT.Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as First Advisor/Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH as Second Advisor.


One of the crimes that often occurs in Indonesia is Narcotics. Efforts to distribute narcotics illegally by using people as distribution intermediaries or couriers are often carried out to be able to distribute narcotics widely regardless of age and gender. Although the police have made various efforts to eradicate drug abuse. However, law enforcement is still relatively weak because perpetrators of narcotics crimes are still found every year in the jurisdiction of the West Tanjab Police. The purpose of this study is to understand and analyze law enforcement against narcotics crime report number LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat in the jurisdiction of West Tanjab Police and obstacles and efforts in law enforcement against narcotics crime report number LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat in the jurisdiction of the West Tanjab Police. The research method used in this research is legal research which is empirical juridical in nature. The results of the research that the authors obtained were the implementation of law enforcement against narcotics crime report number LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat was carried out with preventive and repressive measures. Head of Narcotics Unit of the West Tanjab Police as law enforcers confirmed that there are many obstacles in eradicating narcotics crimes from their side, including the lack of facilities and infrastructure owned, the lack of investigative personnel when carrying out repressive efforts for both male and female police personnel, lack of community cooperation against the police regarding information on narcotics abuse related to women as narcotics couriers that are currently happening in the midst of society, the lack of quality human resources that investigators have when carrying out investigations. Suggestions are expected for the community to immediately report any criminal acts that occur in the environment around where they live in order to protect the community itself from the threat of these crimes including narcotics crimes. higher so that its members can comply with laws and regulations and carry out legal processes in accordance with SOPs, and for officials authorized to adjudicate violations of the code of ethics committed by members of the police should be more assertive in taking action against police who do not carry out legal proceedings who are proven to have committed a crime must be amplified.

Keywords: Legal Process, Crime, Narcotics

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	29
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	30
D. Kerangka Konseptual.....	31
E. Kerangka Teoritis	34
F. Metodologi Penelitian	42
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	
A. Penyelidikan	49
B. Fungsi dan Wewenang Penyidik	53
C. Penyidikan.....	53
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana	66
B. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus	68
C. Unsur dan Jenis Tindak Pidana	71
D. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	76
E. Asas-Asas Hukum Pidana	77
F. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	82
G. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	93
H. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba.....	110

BAB IV	PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi Kasus LP/A/01/2022/SPKT.Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat	
A.	Proses Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/2022/SPKT.Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat	117
B.	Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/2022/SPKT.Sat Narkoba Polres Tanjab Barat.....	128
C.	Upaya Yang Tepat Dalam Menangani Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/2022/SPKT.Sat Narkoba Polres Tanjab Barat.....	130
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana.¹

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.

¹ https://www.kompasiana.com/kondisi_hukum_dan_penegakan_hukum_di_Indonesia/, diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 8:15 WIB

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkorba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka sebuah negara akan semakin dekat jurang kehancuran.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Dimana Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan intitusi yang terlibat harus menyamakan satu persepsi sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari selain itu dengan dikeluarkannya intruksi presiden no 6 tahun 2018 mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial dan diseluruh jajaran pemerintah dan seluruh komponen untuk bersama melakukan pencegahan terhadap bahaya narkoba. Bagi para Penegakan Hukum

para pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditambah lagi dengan adanya intruksi presiden no 6 tahun 2018 semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.² Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.³ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, dll.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma

² Juliana lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

³ <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>, diakses 13 Januari 2023, Pukul 18:16 WIB

ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) yang Berbunyi:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Banyaknya variasi narkotika jenis baru, membuat pemerintah melalui Kepolisian sebagai ujung tombak pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika membutuhkan peraturan yang tegas dan penegakkan

⁴ <https://jauhi.narkotika.com/pemicu-terjadinya-penyalagunaan-narkotika/>, diakses 25 Januari 2023, pukul 19:40 WIB

hukum yang tidak asal-asalan. Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan pintu gerbang utama terungkapnya dan berlanjutnya suatu penegakan hukum atas suatu tindak pidana. Berbagai upaya tentunya sangat diperlukan pada tahap penyidikan ini. Salah satunya adalah dalam hal penanggulangan tindak pidana tindak pidana narkoba. Penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, pemerintah mempunyai kebijakan, yaitu setiap orang mempunyai masalah dengan narkoba baik itu pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan kesehatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan diatur secara tegas pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) Amandemen dirumuskan bahwa, setiap orang berhak atas kehidupan yang baik dan sehat dengan memperoleh pelayanan kesehatan. Hak sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, menegaskan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba mendapatkan hak kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi

Manusia, hak sehat setiap manusia atau pribadi diatur atau terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Kesamaan hak ini dimanfaatkan oleh tersangka korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang tertangkap, untuk mendapatkan haknya sebagai tersangka dalam pelayanan kesehatan dan perawatan. Pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan perawatan bagi tersangka, dikuatkan di Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut ketentuan dalam pasal tersebut Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang khusus sebagai aturan terhadap Tindak Pidana Narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention*

Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan) Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat pesat tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Bandung, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kejahatan narkoba sudah merebak dimana-mana termasuk kota-kota kecil diseluruh Indonesia seperti salah satunya di Provinsi jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran Pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merembak kepada paramahasiswa, dan pelajar bahkan tidak sedikit kalangan buruh dan ibu rumah tangga yang telah terjangkit barang-barang haram tersebut.⁵

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan

⁵ Juliana lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan atas dalam golongan-golongan tertentu, yaitu :

1. Golongan I, meliputi : tanaman *papaver somniferum opium*, tanaman koka-daun koka-kokain mentah-kokaina, *heroin-morphine*, ganja
2. Golongan II, meliputi : *alfesetilmentol, benztidin, betametadol*
3. Golongan III, meliputi : *asetihidroteina, dokstroprosifem* dan *dihidsrokodenia*.⁶

Setelah disahkan UU Narkotika pada Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitas. SEMA tersebut ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan


⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta: 2015, hal, 73-74.

pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika.⁷

Pengertian pengguna atau penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang ketergantungan narkotika. Kemudian korban penyalah guna adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk atau dirayu atau diancam dan/atau dipaksa oleh orang lain. Maka, secara tidak langsung pecandu dan korban penyalahguna narkotika karena bujuk rayu juga telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maka, Pengertian antara pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sama, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, berdasarkan penjelasan dari Memorie Van Toeliching menjelaskan bahwa tindak pidana dibagi atas dua bentuk, yaitu Kejahatan dan

⁷ Barda Nawawi Arif, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal, 195.

pelanggaran. KUHP memanglah tidak menjelaskan secara rinci terhadap delik kejahatan dan pelanggaran. Namun, Memorie van toelichthing (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “kejahatan” itu didasarkan pada rechtsdelicten atau perbuatan yang patut dipidana karena merenggut keadilan orang.⁸ Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke II, dan sanksi pidana kejahatan lebih berat dari pelanggaran. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya :⁹

- 
- a) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan saja; 241 Pasal 1 angka 13, angka 15, dan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan;
 - c) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP);
 - d) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan;
 - e) Membantu melakukan pelanggaran dapat dipidana.

Pelanggaran atau mala prohibita yaitu perbuatan yang ditentukan undang-undang sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan.¹⁰

Pelanggaran diakui sebagai suatu perbuatan tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan sanksi terhadap orang

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Op.cit, hlm 72

⁹ Moeljatno, Op.cit, hlm 81

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, hlm 101.

yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga baru diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana ketika undang-undang mengatur pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.¹¹ Pelanggaran dalam *Memorie van toeliching* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “pelanggaran” itu didasarkan pada *wetsdelicten* atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet yang menentukan pelanggaran.¹² Pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke III. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya :¹³

- a) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan;
- b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan;
- c) Percobaan dalam melakukan pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara (pasal 54 KUHP);
- d) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya;
- e) Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Telah dijelaskan sebelumnya pada paragraph mengenai dasar hukum pemidanaan terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri yang diatur dalam pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, 55, dan 103 dan ayat (3), kemudian pasal 55 Jo Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana penggunaan narkoba diri sendiri diancam

¹¹ Mahrus Ali, Op.cit, hlm 101.

¹² Moeljatno, Op.cit, hlm 79.

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Op.cit, hlm 74, 98

pidana maksimal 4 (empat) tahun lamanya. Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Namun, untuk menjatuhkan pidana tersebut hakim harus memeriksa apakah pengguna narkotika termasuk dalam kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Apabila pengguna tidak terbukti atas keduanya, maka pengguna narkotika dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pertimbangan hakim pada saat menentukan putusan pidananya. Maka, pengguna narkotika tidak terbukti sebagai pecandu dan korban penggunaan narkotika dalam Undang-undang narkotika dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan narkotika. Dikatakan termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan, karena 99 dilihat berdasarkan sifat dari formulasi dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- 1) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan, yaitu dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika menjelaskan pidana terhadap pengguna narkotika dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.
- 2) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap

Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan, harus adanya pembuktian di Pengadilan untuk menuntut pidana penjara terhadap pengguna narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 3) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP), walaupun mencoba-coba namun tertangkap tangan pengguna narkotika tetap dilakukan penuntutan pidana penjara.
- 4) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan, tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur hal penebusan terhadap pengguna narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik BNN dan Kepolisian.
- 5) Membantu melakukan pelanggaran dapat dipidana, membantu melakukan menggunakan narkotika diancam sanksi pidana kurungan. Pecandu narkotika selain dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan juga merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi.

Hal itu terjadi ketika tidak memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) yaitu adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap instansi terkait yaitu BNN dan Kepolisian Republik Indonesia bahwa dirinya pecandu. 100 Maka, ketika ia tidak melaporkan diri akan dikenakan pasal 127 ayat (1). Seharusnya delik pelanggaran penggunaan narkotika oleh pecandu idealnya harus diberikan sanksi yang ringan sebagaimana

karakteristik dari jenis delik pelanggaran, yaitu tidak perlunya pembuktian dan penuntutan, sanksinya lebih ringan, adanya tebusan. Maka, menjadi permasalahan ketika pecandu narkoba pada ketentuan pasal 128 ayat (3) jo pasal 55 ayat (2) dapat dikategorikan sebagai jenis delik pelanggaran. Namun, ketika terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ketentuan seperti jenis delik kejahatan narkoba yang terdapat dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada pasal 128 ayat (3) jo pasal 55 ayat (2) jika mengkategorikan pecandu narkoba sebagai delik pelanggaran, maka proses penegakan hukumnya haruslah sesuai dengan sifat delik pelanggaran. Jenis delik pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang sudah tertuang dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 128. Hal itu terlihat dimana selain mengatur tentang pecandu narkoba juga pada pasal 128 ayat (1) mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali pecandu dibawah umur. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ayat (2) Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”. Ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Jo pasal 55 ayat (2) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur tentang pelanggaran administrasi 101 oleh wali pecandu yang tidak melaporkan atas tindakan pecandu dibawah umur kepada instansi seperti BNN atau Kepolisian Republik Indonesia. Maka, pecandu dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dapat dikategorikan sebagai jenis delik pelanggaran jika dilihat dari sifat delik pelanggaran, yaitu :¹⁴ a) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan, yaitu dapat berupa kurungan atau denda pengganti; b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan, tidak diperlukan adanya pembuktian dari kesalahannya. c) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya, yaitu menggunakan denda yang sudah ditentukan dalam undang-undang narkotika. Maka, jenis delik tindak pidana narkotika dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada pasal 127, 128 jo 55 terbagi atas dua jenis delik, yaitu pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika yang tidak terbukti sebagai pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah termasuk delik kejahatan narkotika, sedangkan pada pasal 128 Jo pasal 55 merupakan delik pelanggaran. Namun, khusus bagi pengguna narkotika dalam hal pecandu yang melaporkan diri tidak dituntut pidana dan diberikan tindakan rehabilitasi, akan tetapi pengguna narkotika dalam hal pecandu tidak melaporkan diri akan

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Op.cit. 102

dituntut pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka, pecandu narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada satu sisi merupakan jenis delik pelanggaran, dan dilain sisi merupakan delik kejahatan. Hal itu disesuaikan dengan sifat atau karakteristik jenis delik pelanggaran dan delik kejahatan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijelaskan melalui *Memorie Van Toeliching*.

Pecandu yang tergolong sebagai korban, hukum menuntut mereka untuk membuktikan kedudukannya sebagai korban. Hal ini mengingat hukum tentang pemberantasan dan peredaran narkoba di Indonesia tidak menganut asas siapakah korban (*who is the victim*). Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa hakim yang memeriksa pengguna/ pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Adapun perintah masuk ke panti rehabilitasi dikategorikan sebagai vonis hakim, diatur dalam penjelasan Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bermasalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan

vonis (hukuman) bagi pecandu yang bersangkutan.

Rehabilitasi narkoba adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh guna membuat seorang pengguna narkoba dapat terbebas dari ketergantungan zat terlarang tersebut. Dalam prosesnya rehabilitasi narkoba memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Proses rehabilitasi pun tidak dapat di sama ratakan antar satu pengguna dengan pengguna lainnya.

Proses rehabilitasi narkoba sendiri penting dilakukan guna menghindari pengguna narkoba menggunakan narkoba setiap hari dengan dosis yang semakin bertambah di setiap harinya. Pasalnya, jika seseorang telah mengalami kecanduan narkoba, terdapat rasa keinginan untuk menggunakan zat terlarang tersebut dalam dosis yang lebih tinggi, rehabilitasi narkoba merupakan salah satu hal yang dijamin oleh negara, sehingga dalam menjalankan proses tersebut, perlu melakukan beberapa tahapan rehabilitasi narkoba sebelumnya:

1. Putusan Pengadilan

Apabila sudah melewati proses pengadilan, korban penyalahguna dan atau wali (jika masih berada di bawah umur) harus melakukan pelaporan keputusan. Pelaporan dilakukan pada puskesmas, rumah sakit, atau pusat pengobatan lain. Korban beserta keluarga, kerabat, atau wali bebas memutuskan kemana akan melakukan pengobatan. Asalkan dengan satu syarat, yaitu tempat tersebut mempunyai izin secara resmi dari pemerintah setempat.

2. Asesmen Kondisi Pengguna atau Penyalahguna

Syarat rehabilitasi selanjutnya untuk pengguna narkoba adalah jika sudah melakukan pelaporan keputusan, langkah selanjutnya yaitu mencari Tim Asesmen Terpadu terdekat. Hubungi Tim Asesmen Terpadu pilihan yang akan membantu melakukan analisis jenis pengobatan paling tepat. Pada tahapan asesmen, Tim Asesmen Terpadu akan memutuskan jenis terapi paling cocok, misalnya rawat inap atau rawat jalan. Keputusan tersebut perlu dijalankan oleh korban penyalahguna agar berjalan lancar.

3. Pelaksanaan

Setelah tahap asesmen dilakukan tim terkait, maka selanjutnya korban penyalahguna bisa melakukan proses terapi berdasarkan jenis dan golongan narkoba di pusat rehab. Setiap wilayah mempunyai pusat rehab untuk memudahkan masyarakat.

4. Tindak Lanjut

Apabila seluruh proses sudah dilaksanakan, korban penyalahguna atau wali harus melapor pada Mahkamah Agung. Jika rehab dinyatakan sebagai vonis, setelahnya pecandu bisa bebas dari segala tindak pidana. Apabila sudah diizinkan melakukan terapi, maka seseorang perlu mengikuti semua prosesnya dengan taat. Untuk menjalani rehab, tentunya Anda perlu memenuhi syarat rehabilitasi narkoba sebelum diputuskan oleh pengadilan.

Sedangkan syarat untuk rehabilitasi diatur berdasarkan aturan

hukum rehabilitasi narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Syarat ini wajib sebagai bahan pertimbangan seseorang dapat menjalani rehabilitasi atau tidak.

1. Korban Penyalahguna Tertangkap Tangan Saat Menggunakan Narkotika

Demi dapat melakukan rehabilitasi narkoba, korban penyalahgunaan narkoba harus menunjukkan hasil test positif dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau tertangkap tangan tengah menggunakan narkotika.

2. Penyalahguna Memiliki Barang bukti Narkotika

Selain mendapati tengah menikmati barang haram tersebut, penyalahguna juga didapatkan memiliki barang bukti narkotika tersebut dengan setidaknya atau lebih jenis-jenis obat terlarang seperti kokain, heroin, ganja, morfin, ekstasi, kodein atau sabu-sabu.

3. Menyertakan Surat Keterangan Dokter Atau Psikiater

Syarat rehabilitasi berikutnya adalah dengan membawa surat keterangan dokter atau psikiater yang menyatakan jika penyalahguna memiliki ketergantungan akan obat-obatan terlarang yang menyalahi undang-undang.

4. Tidak Pernah Melakukan Rehabilitasi Sebelumnya

Penyalahguna wajib masuk ke dalam kategori orang yang belum pernah menjalani proses rehabilitasi sebelumnya. Atau

penyalahguna juga juga dapat melakukan rehabilitasi jika tidak menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali. Statement tersebut juga wajib di perkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga terkait.

5. Penyalahguna Bukan Bagian Dari Sindikat Atau Pengedar

Syarat rehabilitasi narkoba yang paling penting lainnya adalah penyalahguna bukan bagian dari pengedar dan merupakan pengguna terakhir atau hanya sebagai pemakai.


Apabila kelima syarat tersebut terpenuhi, korban sendiri, kerabat, keluarga, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding. Upaya banding dilakukan untuk meringankan vonis dari hukuman menjadi upaya rehabilitasi. Meskipun menyalahgunakan narkotika adalah tindakan melanggar hukum, namun semua orang berhak mendapat terapi serta pengobatan sampai pulih ke keadaan awal. Contoh surat permohonan rehabilitasi narkoba membantu melancarkan pengajuan.

Apabila sudah memasuki meja hijau, keputusan mengenai syarat rehabilitasi narkoba berada di tangan hakim, pengambil keputusan final. Hal ini diatur dalam UU Narkotika Pasal 103 Ayat 1 dan 2, rehabilitasi termasuk vonis. Apabila masyarakat berminat mengikuti program rehabilitasi untuk pengguna narkoba, maka tahap awal adalah mendaftarkan diri melalui situs rehabilitasi.bnn.go.id. Berikut ulasan lengkap mengenai tahapan pendaftaran tersebut:

1. Pembuatan User Account (Akun)

Untuk bisa membuat akun pengguna, pemohon dapat membuka browser masing-masing dan mengakses situs rehabilitasi.bnn.go.id. Aturan hukum rehabilitasi narkoba perlu ditaati dalam prosedur pengajuan agar pemohon tidak terkendala. Jika mengalami kesulitan, pemohon bisa meminta bantuan staff BNN rehab atau orang yang dikuasakan untuk membantu proses pendaftaran online. Tidak lupa mengisi serta melengkapi data pengguna sebagai syarat aktivasi.

2. Account Activation (Aktivasi Akun)



Secara otomatis sistem akan mengirimkan pemberitahuan tentang aktivasi melalui email yang digunakan ketika mendaftar. Pastikan email Anda saat itu aktif digunakan dan mengingat passwordnya, agar tidak terkendala. Pemohon tidak akan bisa melanjutkan registrasi ke tahap selanjutnya apabila permohonan ditolak. Sebagai alternatifnya, pemohon disarankan melakukan pendaftaran secara luring disertai contoh surat permohonan rehabilitasi narkoba dengan bantuan staff BNN. Sebaliknya, apabila permohonan aktivasi diterima, maka pemohon bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya menggunakan user name dan password. Username dan password diperlukan dalam pengisian formulir pendaftaran.

3. Mengisi Form Pendaftaran Online

Ketika langkah pertama dan kedua sudah terselesaikan, pengguna harus masuk dengan account sebelumnya untuk mengisi form

pendaftaran dan lain-lain. Petunjuk untuk mengisi form sudah tersedia pada website tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahan, pastikan Anda sudah membaca serta memahami dengan baik petunjuk yang diberikan. Isikan data sesuai permintaan dengan keterangan sebenar-benarnya, untuk menghindari kegagalan dalam permohonan. Adanya program rehabilitasi dari BNN meningkatkan kemungkinan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya fasilitas bermanfaat seperti ini digunakan secara bijak tanpa penyalahgunaan.

4. Ketahui Apakah Anda Layak Menjalani Pemulihan

Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang berani 'coba-coba' mendekati dengan barang tersebut. Masyarakat perlu mengetahui cara melaporkan pengguna narkoba ke BNN agar mendapatkan tindakan bagi para pengguna. Penyalahgunaan tersebut biasanya diawali oleh ajakan oknum tidak bertanggung jawab, keberadaannya dapat ditemui pada lingkungan pergaulan terdekat. Penderita penyakit mental seperti stres dan depresi juga rentan terjerumus. Ketika sudah mencapai titik tertentu, dimana pengguna sudah tidak dapat menahan dirinya, maka timbul gejala sakau. Di Indonesia, tahapan rehabilitasi narkoba membantu masyarakat mendapatkan fasilitas penyembuhan.

Kondisi kecanduan sebenarnya tidak menular secara klinis, namun perbuatan tersebut mempunyai potensi ditiru oleh orang lain.

Jenis dan golongan narkoba mempunyai efek buruk, penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Gejala yang tampak dari seorang pecandu adalah mengalami sakau dan penurunan daya ingat. Sedangkan dari kehidupan sosial, pecandu cenderung menarik diri dari masyarakat di sekitarnya, bahkan terkesan seperti menutup diri.

Seseorang dianggap sebagai korban ketika memang terbukti hanya menggunakan, tidak terikat dengan sindikat pengedar. Apabila terdapat komitmen untuk memperbaiki taraf hidup, maka seseorang layak mendapatkan haknya. Kebiasaan narkoba tersebut tidak hanya mencelakai diri sendiri, namun juga orang lain di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Prosedur pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba ini akan membantu menyelamatkan orang terdekat Anda.

Kebijakan proses hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika diharapkan untuk lebih efektif pemberantasannya apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba lebih diperberatkan bahkan kalau bisa sedapat mungkin diberikan hukuman mati kepada pelaku pengedar dan kepada memproduksi atau memperdagangkan.

Berdasarkan hasil penelusuran awal di Polres Tanjung Jabung Barat mencatat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 mencatat jumlah

kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak penyidik Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 45 kasus. Sedangkan jumlah kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2021 mencatat berjumlah 60 kasus dan untuk jumlah kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2022 tercatat berjumlah 41 Kasus.¹⁵

Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat adalah penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tahap eksekusi. Tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin meningkat salah satunya yaitu kasus tindak pidana narkoba dengan nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat, dengan kronologis yakni awalnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolsek Tebing Tinggi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba jenis shabu di desa purwodadi kec. TebingTinggi Kab. Tanjab Barat dengan pelaku atas nama Arie Susprianto Inisial AS. Kemudian pada hari selasa tanggal 19 April 2020 didapatkan informasi perihal keberadaan pelaku dan setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku, para

¹⁵ Data SatNarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, data diolah

petugas kepolisian melakukan Penangkapan terhadap pelaku sekira pukul 21.45 wib di KM 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat dimana pada saat penangkapan terduga pelaku menggunakan didalam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Chevrolet Trooper warna hijau dengan No.Pol BH 1376 AD didalam kendaraan Roda 4 tersebut ditemukan 2 orang laki-laki yang salah satunya merupakan target operasi kepolisian atas nama Arie Susprianto Inisial AS dan rekannya yang bernama Reza Hambali Inisial RH dan saat dilakukan penangkapan untuk tersangka atas nama Inisial AS pada tangan kirinya 1 (satu) kotak rokok merk Rama Bold yang setelah dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) kantong plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan dan pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan milik tersangka Inisial RH pada konsol tengah kendaraan roda 4 tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, atas penangkapan dan penggeledahan tersebut para pelaku dibawa ke Mako Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Dari hasil Introgasi yang dilakukan oleh Penyelidik kemudian didapatkan keterangan bahwasanya kedua tersangka mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) kotak rokok merk Rama Bold yang setelah dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) kantong plastik klip bening yang diduga narkotika

jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika jenis extacy dan berdasarkan perintah Kapolsek Tebing Tinggi Iptu Windy Trias Kumolo, SH pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022, para pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse narkoba Polres Tanjung Jabung Barat selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkoba, dan sesampainya di Mako Polres Tanjab Barat ke proses gelar perkara untuk mengetahui proses penangkapan dan untuk memastikan barang bukti tersebut merupakan milik dari kedua pelaku dan setelah dilakukan proses gelar perkara tersebut kemudian dilakukan proses serah terima keduatersangka dan barang bukti dari pihak Polsek Tebing Tinggi kepada Satuan Reserse Narkotika Polres Tanjung Jabung Barat, dan atas dasar serah terima tersangka dan barang bukti tersebut kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan oleh Kasat Res Narkoba AKP Tony Ardian LT, SH, MH dengan nomor Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 13 / IV / Res 4.2 / 2022 / Resnarkoba, tanggal 19 April 2022.

Dan setelah dilakukan proses penyidikan kemudian dilakukan pengujian terhadap urine kepada kedua tersangka dan didapatkan hasil bahwasanya kedua tersangka positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dimana kedua tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dan setelah itu dilakukan

penimbangan terhadap barang bukti di kantor penggadaian Cabang Kuala Tungkal dan didapatkan bahwa untuk barang bukti shabu didapatkan berat Netto (bersih) : 8,09 Gram setelah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji di BPOM Provinsi Jambi dan untuk barang bukti extacy tidak dilakukan penimbangan, dan setelah itu dilakukan pengujian Laboratorium pada BPOM Provinsi Jambi terhadap barang bukti shabu dan didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dilakukan uji sample dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan benar barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis Shabu, dari hasil pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti tersebut pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk tersangka Inisial AS dilakukan pemberkasan perkara dan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk tersangka Inisial RH dikenakan pasal 127 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan rehabilitas medis pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Penerapan pasal untuk tersangka Inisial AS dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyidikan tersangka memenuhi unsur pasal yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dan atau dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu Untuk tersangka Inisial RH dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a sehingga dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dikarenakan Tujuan kemanfaatan hukum bagi pecandu tindak pidana narkotika diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi. Hal ini terjadi dikarenakan untuk barang bukti milik tersangka Inisial RH berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak dilakukan penimbangan di Kantor Penggadaian Cab Kuala Tungkal dan juga tidak dilakukan pengujian di BPOM Provinsi Jambi sehingga tersangka Inisial RH hanya dapat dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf a sebagai pengguna, dan untuk tersangka Inisial AS dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan proses persidangan dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan penjara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat sehingga dari kedua tersangka yang seharusnya sama-sama memenuhi unsur perkara, namun yang dinaikan ke proses penyidikan

hingga ditetapkan bersalah oleh hakim hanya tersangka Inisial AS dan untuk tersangka Inisial RH dilakukan reabilitasi medis di BNN provinsi Jambi dikarenakan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersangka dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a dimana tersangka dipersangkakan sebagai pengguna narkoba. Untuk itulah dalam hal ini penulis berkeinginan untuk meneliti yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat)”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat?
3. Bagaimana upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat

Narkoba/ Polres Tanjab Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. SatNarkoba/ Polres Tanjab Barat.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya apa saja yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. SatNarkoba/ Polres Tanjab Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan menambah pengetahuan penulis dalam memahami proses hukum tindak pidana narkoba sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-2.
- b. **Secara praktis** diharapkan dapat memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai perkembangan proses hukum saat ini dalam hal penyidikan dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar secara bersama-sama.

- c. **Secara teoritis** agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan dapat menjadi bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan dan memberikan pemahaman mengenai Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkotika/Polres Tanjab Barat).

D. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Proses Hukum**

Suatu tindak pidana yang telah terjadi sudah seharusnya dilakukan penanganan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan proses hukum yang ada. Proses hukum tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum. Proses hukum yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum telah diatur

secara rinci dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. penyelidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHP.¹⁶

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

3. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai Zat atau obat yang berasal dari

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35.

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Undang-undang tersebut juga mengatur penggolongan narkotika dan zat-zat. Dengan adanya peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika, maka diterbitkan Permenkes Nomor 2/2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Untuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon, tanaman KHAT dan lain-lain. Sedangkan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfin, oripavin dll.

Lalu untuk Narkotika Golongan III hanya berbeda dalam potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan seperti kodein, narkodein, buprenorfin dan lain-lain

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikirdalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Tindak Pidana dan Penyelidikan dan Penyidikan** sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan

perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal” Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;

²⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97

- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.” Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Perbuatan manusia, berupa: act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik),

- 2) Akibat (result) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
- 3) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).²¹

Menurut Moeljatno pakar hukum berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana yang

²¹ C.S.T. Kansill II, op.cit, hlm. 38.

disertai anacam (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²² Kemudian G.A. Van Hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wetyang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³ Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.²⁴ Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.
- 6) Dengan diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada di dalam perundang-undangan.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm 59.

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm 58.

²⁴ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru :Alaf Riau, 2010, hlm. 53

2. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP: penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, bahwa penyidikan adalah sebagai proses *filter* untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahap penyelidikan ini penting untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sehingga diperlukan tahap selanjutnya, yaitu penyidikan, ataukah dihentikan karena bukan tindak pidana. Jika ketika dalam tahap penyelidikan peristiwa tersebut muncul ketentuan yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi suatu tindak pidana atau dekriminialisasi, maka jelaslah penyidik akan menghentikan atau tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Merujuk pada bunyi Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penanganan suatu perkara pidana, dengan tujuan utama adalah untuk menemukan tersangka

melalui bukti-bukti yang ada.

Jika ketika dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana ternyata muncul ketentuan yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak lagi suatu tindak pidana, maka penyidik wajib menghentikan proses penyidikan karena perkara tersebut bukan perkara pidana. Mengenai alasan penghentian tersebut, KUHAP telah menyebutkan secara limitatif dalam pasal 109 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Penghentian penyidikan hanya boleh didasari atas tiga alasan, yaitu :

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penghentian penyidikan demi hukum.

Mengenai alasan yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sebab yang sering melatarbelakanginya adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada disimpulkan perkara yang sedang disidik bukan tindak pidana.

11 wewenang kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang jelas dan terperinci agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang sempurna, dalam hal ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga

spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis,²⁵ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang proses hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat)” merupakan penelitian hukum yang bersifat *yuridis empiris*, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat *yuridis*. Penelitian hukum *empiris* atau penelitian *sosiologis* yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan *empiris* pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang undangan yang ada relevansinya dengan pokok

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal.12

bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non- hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.²⁶ Adapun yang menjadisampel dalam penelitian ini adalah :

- 
- a. AKP Tony Ardian LT, S.H., M.H (Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat)
 - b. AIPDA Joko Purnomo, S.H (PS Kanit 2 Sat Narkoba Polres Tanjab Barat)
 - c. BRIPDA Firman Gulo (Anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Barat)
 - d. BRIPDA Michael C. Gultom (Anggota Sat Narkoba)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 41-42

b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polres Tanjab Barat, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*, yaitu dengan menelaah proses hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat, kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan tesis ini, maka penulis menggambarannya dalam bentuk rangkaian yang

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 11

disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

BAB II TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bab ini merupakan bab landasan teoritis secara umum yang membahas tentang penyelidikan dan penyidikan yang terdiri dari sub bab pengertian penyelidikan, fungsi dan wewenang penyidik dan penyidikan.

BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini merupakan bab landasan teoritis secara khusus yang membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian narkotika, penggolongan narkotika dan tindak pidana narkotika.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang “Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus

LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis atas pembahasan “Proses Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat).



BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. Penyelidikan

Sebelum dijelaskan pengertian penyelidikan, lebih dulu akan dipaparkan pengertian dari penyidik. Menurut pasal 1 huruf 4 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian dalam Perkap 14/2012 tentang prosedur penyidikan sama dengan pengertian dalam KUHAP.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;

- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:

- a. pengolahan TKP
- b. pengamatan (*observasi*)
- c. wawancara (*interview*)
- d. pembuntutan (*surveillance*)
- e. penyamaran (*under cover*)
- f. pelacakan (*tracking*)
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan.

Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 13 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

- (2) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- (3) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (4) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat


disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Dari penjelasan di atas “penyelidikan” merupakan tindakantahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut Romli Atmasasmita dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:

- a. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakkan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian yang tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-

hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.²⁸



Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah: “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan berungsi:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegakhukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun

²⁸ Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, hal. 122

terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berharap dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

B. Fungsi dan Wewenang Penyidik

Fungsi dan wewenang penyidik berdasar hukum ini diatur dalam pasal 5 KUHAP berupa :

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai.
- d. Tindakan lain menurut hukum.

Sedangkan kewenangan penyidik berdasarkan perintah penyidik atau lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

C. Penyidikan

Pengertian Penyidik terdapat dalam Pasal 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

“Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Menurut Pasal 1 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, dijelaskan dalam bab XIV (penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 :²⁹

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan penyidik.
- b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
- c. Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera

²⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 112

melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik.

Dari uraian di atas, Undang-undang telah membagi dua pelapor yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan laporan kepada Penyelidik atau Penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang “mendengar”.

b. Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum.

Ini adalah yang kedua. Sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui pemufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik.³⁰

Di atas telah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk melapor dan mengadu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapapun yang berhak untuk melakukan penyidikan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang berhak diangkat sebagai Pejabat Penyidik adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu

³⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 113

instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Hanya agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.³¹

Dalam melaksanakan proses penyidikan, Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan).

Sedangkan Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang

³¹ Kader Adriyanto S, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 2, Diss Tadaluko University, Tadaluko, 2014, hal. 2-5.

sama dengan Penyidik kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan oleh Penyidik mempunyai tahapan- tahapan yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berurutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyeraha tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan

Upaya paksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf C meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa dalam KUHAP berkaitan erat dengan tindakan penyidikan dan penuntutan oleh aparat Penyidik dan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

tersangkanya.

- b. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- c. Tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan harus memperhatikan tata cara pemanggilan dan tata cara pemeriksaan berdasarkan hukum yang berlaku karena bersinggungan dengan hak asasi orang yang disidik itu.

Penyidikan tidak terpisah dari penyelidikan. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak beralah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan-kesewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau pengambilan gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.³²

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,

³² Jovan J.S.T.Y Rakian. "Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana". Lex Crimen Vol. V No. 2. Februari 2016.

yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012).

Keberadaan PPNS merupakan upaya pengoptimalan penegakan hukum di bidang penyidikan sebagai pintu masuk proses peradilan pidana dengan dasar pertimbangan bahwa PPNS memiliki keunggulan secara teknis dan pengetahuan dalam kualifikasi bidangnya masing-masing.

Andi Hamzah berpendapat bahwa Penyidik Polisi memonopoli penyidikan pidana umum dalam KUHP sementara PPNS hanya penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*).³³

PPNS sejak menerima laporan atau pengaduan wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri dan dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka PPNS wajib melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 134

Berbagai Undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah Kedudukan PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan menurut ketentuan KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. PPNS kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1));
- c. PPNS tertentu harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2));
- d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil

penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3));

- e. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik Polri, penghentian penyidikan tersebut harus dilaporkan kepada Penyidik Polri Dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3));³⁴

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Melalui PP No. 27 Tahun 1982 diatur perihal :

- a. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/B) atau yang disamakan. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.
- b. Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 135

dan Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hubungan diantara masing-masing institusi tersebut sebagai berikut:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah :
 - 1) Koordinasi Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri).
 - 2) Di bawah pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik PNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu harus, melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).³⁵

Wilayah kerja atau wilayah hukum seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Surat Keputusan Pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah kerja hukum PPNS yakni dapat bersifat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/Kotamadya.



³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 36-37

BAB III

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁶ *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

³⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

dirumuskan tersebut.³⁸

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onereathing*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.³⁹

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, olehkarena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan

³⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

³⁹ *Ibid*, halaman 150.

pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memnuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum.⁴⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴¹

B. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus

1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁰ Amir Ilyas. *Op.cit.*, hlm 45.

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 60.

Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489- 59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwaseperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang diancam dengan pidana.⁴²

⁴² Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PrenandamediaGroup, Jakarta, 2016, hlm 26

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang- undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHP).⁴³

C. Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Sifat melanggar hukum;
 - b. Kualitas dari si pelaku;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam

⁴³ *Ibid*, halaman. 31

ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁴⁴

Kemudian mengenai jenis-jenis Tindak Pidana, Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:⁴⁵

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)


Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan,

⁴⁴ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm193-194.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 201.

meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

2. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)



Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

4. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

5. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.


6. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commissio per Ommisionem Commissa*

Delik *commissio* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commissio*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommissionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommissionis*. Sementara delik *commissio per ommissionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran



Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat

memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.⁴⁶

D. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

1. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.

⁴⁶ Diakses dari <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>, tanggal 08 Agustus 2023, pukul 10.24 WIB

2. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
3. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
4. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

E. Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (hukum pidana materiil).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Hukum acara pidana).

Ada beberapa asas hukum pidana yang kita kenal antara lain :

1. Asas legalitas

Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan pasal 1 ayat (1) yang

berbunyi :” tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.” Dari penjelasan tersebut diatas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

2. Asas Teritorialitas

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karna asasini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang

pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi :”ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia.” Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi :”ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

3. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negara Indonesia. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas Personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam Pasal 5 KUHP yaitu:

- a. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia :
 - 1) Satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
 - 2) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- b. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga

negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu

4. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

- a. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
- b. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
- d. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447

tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

5. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti siapa pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana.

6. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

F. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁸ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁴⁹

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2013, hal.120-121

⁴⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2013, Hal. 35

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebgaiaman dikutip oleh *Mardani* menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.⁵⁰ Sedangkan *Soedjono* dalam patologi sosial merumuskan narkotika sebagai bahan-bahanyang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁵¹

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁵²

Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf. ⁵³ Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik

⁵⁰ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 78

⁵¹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 79

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hal.80

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hal.81

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁵⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupefikasi serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 82

Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))

- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

(Pasal 112 ayat (1))

- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))

- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))

- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1)).

- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))

- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))

- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))

9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))

10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))

11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))

12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))

13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))

14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))

15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))

16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))

17) Perbuatan Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))

18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))

19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))

20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))

21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))

22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))

23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara

terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))

24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))

25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))

26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))

27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)

32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))

33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))

34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)

35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).


36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)

37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))

38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- 
- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147)

G. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

1. Tidak Sah Menanam, Mengolah, Memiliki, Menyimpan, Memiliki atau Menyediakan Narkotika

Pelanggaran ini berlaku untuk semua narkotika, meskipun hukumannya berbeda tergantung pada kategori dan jumlah narkotika yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat definisi yang tepat tentang budidaya, penyimpanan, kepemilikan atau kegiatan lain yang dilarang oleh ketentuan ini. Faktanya, sangat sedikit hukuman budidaya yang dilaporkan oleh Indonesia (hanya 32 pada tahun 2012, dan 35 pada tahun 2011)⁵⁵ dan semuanya terkait dengan budidaya ganja. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, aspek kepemilikan dari pelanggaran ini telah bermasalah, karena dapat berlaku untuk jumlah yang untuk penggunaan pribadi dan dapat, dengan demikian, mengarah pada penuntutan pecandu narkoba daripada mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba.⁵⁶

2. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika

Secara hukum (Pasal 113, 118, 123) Tindak pidana ini juga

⁵⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 481

⁵⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Mandar Maju*, Bandung: 2013, hal 172

berlaku bagi

semua golongan narkotika dan dianggap lebih berat daripada tindak pidana yang berkaitan dengan penanaman dan budidaya. Yang dimaksud dengan memproduksi adalah: Kegiatan atau proses penyiapan, pembuatan, pembuatan, dan produksi narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau cara non-ekstraksi dari sumber alam atau bahan kimia sintetik atau kombinasi, termasuk pengemasan dan/atau perubahan bentuk narkotika. Jumlah total kasus manufaktur, sekali lagi, kecil (39 pada 2012, 64 pada 2011). Mengimpor didefinisikan sebagai tindakan membawa narkotika atau zat prekursor ke dalam zona pabean Indonesia, sedangkan mengekspor adalah mengeluarkan narkotika atau zat-zat prekursor dari daerah pabean Indonesia. Pengertian peredaran tidak jelas, hanya mengacu pada setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa wewenang atau bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang narkotika. Pelanggaran terkait berlaku untuk pemegang obat yang berwenang yang mendistribusikan obat untuk tujuan yang tidak sah.

3. Secara Melawan Hukum Menawarkan untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Pembelian atau Penjualan, Penerimaan, Pemberian, atau Perdagangan Narkotika

Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika yang diatur dalam pasal 114, 119, dan 124 ini dibedakan dari Golongan Narkotikanya baik Golongan I, II, maupun, III. Diancam dengan pidana penjara beserta denda sesuai dengan golongan narkotika mana yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

4. Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika Secara Tidak Sah

Pasal 115: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 120: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 125: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Transito Narkotika merupakan upaya mengangkut narkotika dari satu negara ke negara lain melalui Indonesia, baik terdapat perubahan

cara pengangkutan maupun tidak. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran ini lebih ringan daripada yang berlaku untuk pelanggaran dalam bentuk produksi, perdagangan, ataupun variasi pelanggaran yang didasarkan pada jenis dan jumlah narkobanya. Obat-obatan yang masuk Kategori I, dijatuhkan hukuman yang lebih berat untuk pengangkutan bahan tanaman lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima pohon.

5. Tindak Pidana Prekursor (Pasal 129)

Prekursor narkotika didefinisikan sebagai “setiap zat atau bahan kimia atau bahan awal yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika”. Meskipun bukan narkotika yang sebenarnya, tindakan seperti:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa memproduksi, memiliki atau memperdagangkan bahan pembuatan narkotika juga termasuk tindak pidana.

6. Tindak Pidana Konsumsi (Pasal 127)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang larangan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi pribadi. Penyalahguna narkoba (penyalahguna) dijelaskan sebagai siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa izin atau dengan cara lain yang melanggar hukum. Hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana konsumsi narkotika ini tergantung pada kategori narkotika yang

dikonsumsi namun tidak ada persyaratan hukuman minimum yang berlaku. Hakim diarahkan untuk merujuk pada klausul rehabilitasi ketika menentukan kasus konsumsi pribadi. Pengguna yang ditemukan sebagai 'korban' penyalahgunaan narkoba atau 'pecandu' diharuskan menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 'korban' penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang 'tidak sengaja' menggunakan narkoba karena dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sedangkan 'Pecandu' adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan kemudian mengalami ketergantungan narkotika, termasuk ketergantungan fisik maupun psikis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkenalkan tentang hukuman nonpenahanan yakni rehabilitasi. Masa rehabilitasi yang telah dilalui dianggap setara dengan menjalani hukuman penjara. Dalam praktiknya, penegak hukum seperti jaksa dan polisi memiliki preferensi kuat untuk hukuman yang bersifat menghukum. Menurut data BNN, terdapat 6.024 tersangka pelanggaran konsumsi pada tahun 2020.

7. Penggunaan Narkotika yang Dikelola/Diinduksi Pihak Ketiga

Tindakan memberi narkotika secara tidak sah kepada orang lain atau memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan adalah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemberian narkotika yang melanggar hukum yang kemudian mengakibatkan kematian atau cedera permanen juga memiliki hukuman yang lebih berat.

8. Pelanggaran Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan yang menargetkan keterlibatan anak dalam konsumsi dan perdagangan narkotika. Melibatkan seorang anak dengan cara apa pun dalam melakukan suatu pelanggaran tindak pidana narkotika menimbulkan tanggung jawab tersendiri dan hukuman berat dapat dijatuhkan, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda senilai sampai 20 miliar. Pihak ketiga dapat turut bertanggung jawab jika pihak ketiga tersebut 'mengizinkan, mendorong, memfasilitasi atau memaksa' seorang anak dibawah umur untuk menggunakan narkoba.

Dalam beberapa keadaan, orang tua pengguna juga dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika pengguna berada di bawah usia yang diperbolehkan (18 tahun), orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan kecanduan: "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman". Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) anak ke klinik rehabilitasi pemerintah. Jika orang tua atau wali 'dengan sengaja' gagal memenuhi kewajiban melaporkan tersebut, dia bertanggung jawab untuk kurungan penjara paling lama enam bulan (suatu bentuk pidana kurungan, akan dibahas lebih lanjut di bawah), atau denda Rp 1 juta. Pecandu di bawah umur yang dilaporkan oleh orang tuanya tidak dapat dipidana.

9. Pihak Ketiga Yang Memiliki Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, masyarakat secara umum memiliki kesempatan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan serta penggunaan narkotika. Bahkan, Undang-Undang ini telah dengan jelas mewajibkan setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika (bukan hanya orang tua atau wali pengguna di bawah umur) untuk melapor pada setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika (bukan hanya orang tua atau wali pengguna di bawah umur). Misalnya, pelanggaran 'sengaja' tidak melaporkan tindak pidana yang tercantum dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak jelas persis bagaimana kewajiban ini diterapkan. Ini mungkin dimaksudkan untuk menargetkan mereka yang didekati sebagai saksi atau diinterogasi oleh polisi dan dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi. Di sisi lain, itu mungkin meluas lebih jauh, untuk menangkap setiap individu yang gagal secara sukarela menawarkan informasi sehubungan dengan pelanggaran. Pelanggaran pelaporan tambahan juga berlaku untuk nakhoda atau pilot yang tidak melaporkan keberadaan narkotika di kapal/pesawat kargo yang mereka kemudikan jika diharuskan oleh peraturan terkait.

10. Zat Psikotropika Lainnya

Serangkaian pelanggaran terhadap narkotika serupa juga diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 60 mengatur berbagai pelanggaran mencakup pelanggaran produksi psikotropika dan penyalurannya. Pasal 61 mengatur terkait pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan mengimpor dan ekspor psikotropika. Pasal 62 mengatur pelanggaran kepemilikan, pelanggaran kegiatan distribusi dan pengangkutan yang berlaku untuk

psikotropika diatur dalam Pasal 63. Pasal 64 mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi serta Pasal 65 mengatur tentang pelaporan terhadap kepemilikan pskotropika yang tidak sah.

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi pengedar dan bandar narkotika. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud *extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.

Berdasarkan hal tersebut itu tindak pidana narkotika memperoleh perhatian khusus dari pemerintah terbukti bahwa adanya indikasi dimasukkannya pidana narkotika dalam *ordinary crime*, dikarenakan dampaknya yang bersifat multidimensi. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke saentero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang jauh lebih keras, dan kewenangan BNN yang meningkat.

Pertama, pengobatan dan rehabilitasi. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu. Selanjutnya pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Kedua, kewenangan BNN di bidang penyelidikan dan penyidikan. Porsi besar bagi BNN, adalah mencegah, memberantas penyalahgunaan, dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika. BNN juga dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam konteks pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, dan prekursor narkotika. Kewenangan tersebut menuntut implementasi secara sinergis dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan menangani tindak pidana narkotika, yang berkarakteristik *extraordinary crime* tersebut.

Ketiga, putusan rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika diarahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sangat relevan dengan isu HAM yang humanis.

Keempat, peran serta masyarakat. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.

Kelima, ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut dicantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, jauh lebih keras dibandingkan Undang-Undang Narkotika yang lama. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam konteks ini *extraordinary punishment* dimaknai sebagai penjatuhan hukuman yang sangat serius dan sangat berat dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain dengan tujuan

menimbulkan efek jera setinggi mungkin bagi siapa saja yang melakukan kejahatan narkoba.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni ⁵⁷:

2. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
3. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
4. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 256

narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

5. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat

Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

H. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagaimana atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan atau proses pemulihan kembali korban atau penyalah guna narkotika. Kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya ditunjukkan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang telah melakukan pelaporan diri atau oleh orang tua atau walinya, tetapi bagi siapapun yang tertangkap

tangan dan disertai dengan tidak lainya maka berhak pula untuk direhabilitasi.⁵⁸ Rehabilitasi menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainya yang dikordinir menjadi continuous process yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita baik jasmani maupun rohani, untuk dapat beraktifitas sosial kemasyarakatan seperti biasaya. Rehabilitasi menurut Renwick dan Friefeld ialah suatu kegiatan multi disispliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan diwaktu luang.⁵⁹

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan atau pemulihan) menuju status atau kondisi seperti semula, kondisi yang bersahaja dengan lingkungan sosial, tidak kaku ataupun merasa asing terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰ Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan dapat meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuanya, serta kepandaianya dalam lingkungan.⁶¹ Dari beberapa pengertian yang diuraikan oleh para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah suatu upaya pemulihan kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi yang dilakukan terus menerus sehingga mampu kembali pada kehidupanya atau kondisi seperti biasanya. Dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi adalah upaya seseorang untuk mendapat

⁵⁸ Parasian simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika Dan Penanggulanganya Di Indonesia*. Yayasan wajar hidup, Jakarta, 2011 hal. 293.

⁵⁹ Sudarsono, *kenakalan remaja prevensi, rehabilitasi dan resosialisasi*, Rineka cipta, Jakarta 2004 hal 19

⁶⁰ P. Caplin, *Kamus lengkap psikologi PT*, Raja Grafindo persada, Jakarta 1995.

⁶¹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka cipta, Jakarta 1990, hal 87.

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Ada dua pengelompokan rehabilitasi narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis merupakan tindakan yang dilakukan dirumah sakit yang diunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang di elenggarakan oleh pemerintah hingga masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Syarat-syarat pemberian rehabilitasi Persyaratan administrasi untuk proses rehabilitasi hanya di perlukan berkas sebagai berikut:

- 1) Foto kopy kartu keluarga (KK).
- 2) Foto kopy KTP (pasien rehab) dan orang tua.
- 3) Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar.
- 4) 2 lembar materai 6.000.
- 5) Bagi residen dengan putusan pengadilan wajib membawa lengkap berkas utusan pengadilan.

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan

⁶² Penjelasan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 poin (16-17)

kepada korban penyalah guna narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial si penderita. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu sembuh dari kecanduannya. Pecandu narkoba adalah orang yang telah mengalami kecandua atau ketergantungan akibat menggunakan atau menyalahgunakan narkoba baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang mendorong untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takara serta penggunaan dikurangi leih-lebih dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatka pembinaan dan pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalah guna narkoba. Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba dan korban peyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi merupakan langkah penanggulangan tidak pidana arkotika yang bersifat represif atau penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut bisa diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal seperti sedia kala.

Syarat untuk rehabilitasi diatur berdasarkan aturan hukum

rehabilitasi narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Syarat ini wajib sebagai bahan pertimbangan seseorang dapat menjalani rehabilitasi atau tidak.

1. Korban Penyalahguna Tertangkap Tangan Saat Menggunakan Narkotika

Demi dapat melakukan rehabilitasi narkoba, korban penyalahgunaan narkoba harus menunjukkan hasil test positif dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau tertangkap tangan tengah menggunakan narkotika.

2. Penyalahguna Memiliki Barang bukti Narkoba

Selain mendapati tengah menikmati barang haram tersebut, penyalahguna juga didapatkan memiliki barang bukti narkotika tersebut dengan setidaknya satu atau lebih jenis obat terlarang seperti kokain, heroin, ganja, morfin, ekstasi, kodein atau sabu-sabu.

3. Menyertakan Surat Keterangan Dokter Atau Psikiater

Syarat rehabilitasi berikutnya adalah dengan membawa surat keterangan dokter atau psikiater yang menyatakan jika penyalahguna memiliki ketergantungan akan obat-obatan terlarang yang menyalahi undang-undang.

4. Tidak Pernah Melakukan Rehabilitasi Sebelumnya

Penyalahguna wajib masuk ke dalam kategori orang yang belum pernah menjalani proses rehabilitasi sebelumnya. Atau penyalahguna juga dapat melakukan rehabilitasi jika tidak menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali. Statement tersebut juga wajib diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga terkait.

5. Penyalahguna Bukan Bagian Dari Sindikat Atau Pengedar

Syarat rehabilitasi narkoba yang paling penting lainnya adalah penyalahguna bukan bagian dari pengedar dan merupakan pengguna terakhir atau hanya sebagai pemakai.

Apabila kelima syarat tersebut terpenuhi, korban sendiri, kerabat, keluarga, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding. Upaya banding dilakukan untuk meringankan vonis dari hukuman menjadi upaya rehabilitasi. Meskipun menyalahgunakan narkoba adalah tindakan melanggar hukum, namun semua orang berhak mendapat terapi serta pengobatan sampai pulih ke keadaan awal. Contoh surat permohonan rehabilitasi narkoba membantu melancarkan pengajuan.

Apabila sudah memasuki meja hijau, keputusan mengenai syarat rehabilitasi narkoba berada di tangan hakim, pengambil keputusan final. Hal ini diatur dalam UU Narkotika Pasal 103 Ayat 1 dan 2, rehabilitasi termasuk vonis. Bukan hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada beberapa peraturan lagi yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi, lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Mengenai prosedur tetap (protap) dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.

BAB IV

PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat)

A. Proses Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.

Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termaksud pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan

mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum.

Di antara jumlah penyalahgunaan narkoba pada tiap tahunnya, penulis tertarik mengangkat kasus tindak pidana narkoba dengan nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat, yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat, dengan kronologis yakni awalnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolsek Tebing Tinggi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba jenis shabu di desa purwodadi kec. TebingTinggi Kab. Tanjab Barat dengan pelaku atas nama Inisial AS. Kemudian pada hari selasa tanggal 19 April 2022 didapatkan informasi perihal keberadaan pelaku dan setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku, para petugas kepolisian melakukan Penangkapan terhadap pelaku sekira pukul 21.45 wib di KM 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung JabungBarat dimana pada saat penangkapan terduga pelaku menggunakan didalam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Chevrolet Trooper warna hijau dengan No.Pol BH 1376 AD didalam kendaraan Roda 4 tersebut ditemukan 2 orang laki-laki yang salah satunya merupakan target operasi kepolisian atas nama Inisial AS dan rekannya yang bernama Inisial RH dan saat dilakukan penangkapan untuk tersangka atas nama Inisial AS pada tangan kirinya 1 (satu) kotak rokok merk

Rama Bold yang setelah dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) kantong plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan kendaraan milik tersangka Inisial RH pada konsol tengah kendaraan roda 4 tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, atas penangkapan dan pengeledahan tersebut para pelaku dibawa ke Mako Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan proses lebih lanjut.


Dari hasil Introgasi yang dilakukan oleh Penyelidik kemudian didapatkan keterangan bahwasanya kedua tersangka mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) kotak rokok merk Rama Bold yang setelah dilakukan pengecekan kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) kantong plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika jenis extacy dan berdasarkan perintah Kapolsek Tebing Tinggi Iptu Windy Trias Kumolo, SH pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022, para pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse narkoba Polres Tanjung Jabung Barat selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkoba, dan sesampainya di Mako Polres Tanjab Barat ke proses gelar perkara untuk mengetahui proses penangkapan dan untuk memastikan barang bukti tersebut merupakan milik dari kedua pelaku dan setelah dilakukan proses gelar perkara tersebut kemudian dilakukan proses serah terima kedua tersangka dan barang bukti dari pihak Polsek Tebing Tinggi kepada Satuan Reserse

Narkotika Polres Tanjung Jabung Barat, dan atas dasar serah terima tersangka dan barang bukti tersebut kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan oleh Kasat Res Narkoba AKP Tony Ardian LT, SH, MH dengan nomor Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 13 / IV / Res 4.2 / 2022 / Resnarkoba, tanggal 19 April 2022.

Dan setelah dilakukan proses penyidikan kemudian dilakukan pengujian terhadap urine kepada kedua tersangka dan didapatkan hasil bahwasanya kedua tersangka positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dimana kedua tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dan setelah itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti di Kantor Penggadaan Cabang Kuala Tungkal dan didapatkan bahwa untuk barang bukti shabu didapatkan berat Netto (bersih) : 8,09 Gram setelah dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji di BPOM Provinsi Jambi dan untuk barang bukti extacy tidak dilakukan penimbangan, dan setelah itu dilakukan pengujian Laboratorium pada BPOM Provinsi Jambi terhadap barang bukti shabu dan didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dilakukan uji sample dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan benar barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis Shabu, dari hasil pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti tersebut pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk tersangka Inisial AS dilakukan pemberkasan perkara dan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk tersangka Inisial RH dikenakan pasal 127 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dan dilakukan rehabilitas medis pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Penerapan pasal untuk tersangka AS dikenakan pasal 114 ayat2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Nakotika dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyidikan tersangka memenuhi unsur pasal yakni unsur – unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Setiap orang
- c. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- d. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- e. Pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)'.
 

Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Setiap orang.
- b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- c. Beratnya melebihi lima gram.
- d. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk tersangka Inisial RH dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a sehingga dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dikarenakan Tujuan kemanfaatan hukum bagipecandu tindak pidana narkotika diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi. Hal ini terjadi dikarenakan untuk barang bukti milik tersangka Inisial RH berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak dilakukan penimbangan di Penggadaian dan juga tidak dilakukan pengujian di BPOM Provinsi Jambi sehingga tersangka Inisial RH hanya dapat dipersangkakan pasa 127 ayat 1 huruf a sebagai pengguna.

Untuk mengetahui fakta-fakta bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat, di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penulis melakukan beberapa wawancara yang berasal dari sudut pandang yangberbeda-beda. Yang pertama ialah penulis melakukan wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat, PS Kanit 2 Sat Narkoba Polres Tanjab Barat, Anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Barat.

Yang pertama, berdasarkan wawancara penulis terhadap Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat, Bapak Tony Ardian LT menjelaskan bahwa:

“Proses enegakan hukum tindak pidana narkoba nomor laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat dilakukan secara professional sesuai prosedur atau SOP yang berlaku, dimana untuk perkara tersebut telah diputuskan melalui proses persidangan pada pengadilan negeri tanjab barat untuk tersangka Inisial AS dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan penjara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.” Dan untuk tersangka Inisial RH dilakukan proses rehabilitasi medis pada BNN Provinsi Jambi dengan memenuhi persyaratan rehabilitasi yang diatu oleh perundangan yang berlaku.⁶³

Hasil wawancara tersebut didapatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, dimana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dimana seharusnya tersangka Inisial RH dilakukan proses penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkoba dan dipersangkakan pasal 112 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwasanya untuk barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy diakui oleh tersangka Inisial RH merupakan miliknya dan barang bukti tersebut juga ditemukan oleh petugas kepolisian pada konsol tengan kendaraan Roda 4 merk Chevrolet

⁶³ Wawancara dengan Tony Ardian LT, Sebagai Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat, *Masalah Nomor Laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 08 Juni 2023.

Trooper warna hijau dengan No.Pol BH 1376 AD milik dari tersangka Inisial RH, namun pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat terdapat beberapa prosedur dan ketentuan yang tidak dijalankan diantaranya :

- 1) Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak pernah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai dasar untuk dilakukan proses penyidikan berupa penimbangan dan uji BPOM;
- 2) Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak pernah dilakukan penimbangan di penggadaan kuala tungkal oleh penyidik guna mengetahui berapa berat total barang bukti tersebut;
- 3) Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak pernah dilakukan pengujian pada BPOM Provinsi Jambi oleh penyidik guna mengetahui apa kandungan yang terdapat didalam barang bukti tersebut apakah benar mengandung MDM seperti kafein, heroin, kokain, ketamin, methampetamin, katinon sintetis;

Prosedur yang tidak dilaksanakan diatas, sengaja dilakukan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat agar tersangka Inisial RH dapat dilakukan proses rehabilitasi medis pada BNN Provinsi Jambi, dikarenakan untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy yang ditemukan oleh petugas polsek tebing tinggi tidak dijadikan barang bukti pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap penyidik pembantu Bripda Firman F Gulo dan Bripda C Gultom didapatkan informasi bahwasanya:

“Dalam proses penyidikan laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Satreserse Narkoba/ Polres Tanjab Barat dilakukan beberapa hal yang tidak professional dimana seharusnya tidak dilakukan oleh penyidik yakni, dimana awalnya setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari pihak polsek tebing tinggi kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjab Barat, atas perintah dari kasat reserse narkoba Polres

Tanjab Barat bripta C Gultom diperintahkan untuk membuat laporan polisi baru menghilangkan nama tersangka Inisial RH sehingga dari awal telah dilakukan rekayasa pada laporan polisi tersebut dan untuk tanda tangan pembuat laporan dan kapolsek tebing tinggi dilakukan pemalsuan tanda tangan dan untuk barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstacy dihilangkan dan tidak dilakukan proses penimbangan pada Penggadaian kuala tungkal serta pengujian pada laboratorium BPOM Provinsi Jambi, berdasarkan hal ini kemudian dilakukan para penyidik Sat Resnarkoba melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap hanya 1 tersangka saja yakni tersangka Inisial AS dipersangkakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan untuk tersangka Inisial RH dipersangkakan pasal 127 ayat 1 berdasarkan hasil pengujian urine tersangka yang positif mengandung amphetamine dan methametine sehingga dilakukan proses Rehabilitasi medis pada BNN Provinsi Jambi, dan setelah dilakukan proses penyidikan secara lengkap berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan negeri tanjung jabung barat dan diterbitkan P.21 oleh pihak kejaksaan negeri tanjung jabung barat tersebut”⁶⁴

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas laporan polisi nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Satreserse Narkoba/ Polres Tanjab Barat, , terdapat cacat formil dimana prosedur yang dilakukan telah menyalahi aturan perundangan yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perkap kapolri nomor 06 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan, dimana seharusnya penyidik melakukan proses penyidikan secara professional dan tidak berpihak kepada siapapun karena hal ini bertentangan dengan Asas persamaan dihadapan hukum(Equality Before The Law) terhadap pelaku tindak pidana, menurut informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dan pengumpulan data cacatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat terjadi dikarenakan

⁶⁴ Wawancara dengan Bripta Firman F Gulo dan Bripta C Gultom, Sebagai Anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Barat, *Masalah Nomor Laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 08 Juni 2023.

adanya perintah langsung dari atasan penyidik yakni Kasat Resnarkoba Polres Tanjab Barat untuk memalsukan laporan polisi yang telah dikirimkan oleh pihak polsek tebing tinggi dan menggantinya dengan laporan polisi yang dibuat oleh penyidik pembantu Bripda C Gultom dan didalam laporan polisi tersebut untuk nama terlapor yang awalnya 2 orang yakni Inisial AS dan Inisial RH diganti menjadi hanya 1 orang saja yakni terlapor Inisial AS dan untuk terlapor Inisial RH hanya dijadikan saksi, dan dalam proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik di Kantor Penggadaian Cabang Kuala Tungkal hanya Barang Bukti berupa Shabu yang merupakan milik (dikuasi) oleh tersangka Inisial AS sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan 3 (tiga) butir extacy tidak pernah dilakukan penimbangan dan hal tersebut juga dilakukan dalam proses pengujian barang bukti di BPOM Provinsi Jambi hanya barang bukti shabu milik tersangka Inisial AS saja yang dilakukan pengujian, sehingga dalam proses penyidikan selanjutnya Inisial RH hanya dijadikan saksi dalam perkara tersangka Inisial AS dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan dibuatkan Berita Acara Sumpah Saksi yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan sesuai dengan fakta dilapangan dan selanjutnya untuk proses yang dilakukan oleh penyidik terhadap RH yakni melakukan Rehabilitasi medis di BNN Provinsi Jambi pada tanggal 24 April 2022, dan untuk selanjutnya berkas perkara milik tersangka Inisial AS dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal untuk diteliti dan dinyatakan lengkap P.21 selanjutnya dilakukan

pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 31 Juli 2022 dan pada saat proses persidangan terdakwa Inisial AS memberikan keterangan bahwasanya pada saat penangkapan awal tersangka Inisial AS berdua dengan Inisial RH namun yang dimajukan oleh penyidik dalam proses penyidikan hanya dirinya saja, sehingga fakta-fakta proses penyidikan yang menyalahi aturan ini terbuka pada saat proses persidangan, dan hal ini menyebabkan adanya pemeriksaan internal kepolisian terhadap Kasat Resnarkoba Polres Tanjab Barat, dan hasil pemeriksaan oleh Subdit Paminal Polda Jambi tersebut terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan laporan polisi nomor: LP/A/01/IV/2022/SPKT. Satreserse Narkoba/ Polres Tanjab Barat, telah meyalahi aturan dan perundangan yang berlaku sehingga untuk Kasat Resnarkoba Polres Tanjab Barat AKP TONY L TOBING dijatuhi hukuman disiplin berupa Mutasi Demosi ke Yanma Polda Jambi selama 5 Tahun dan untuk penyidik pembantu Kanit 2 Idik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat Aipda Joko Purnomo, SH dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan anggotanya Bripda C Gultom dijatuhi hukuman disiplin berupa mutase demosi ke Unit SPKT Polres Tanjab Barat selama 3 Tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari, dan untuk perkembangan perkara laporan polisi nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Satreserse Narkoba/ Polres Tanjab Barat, untuk tersangka Inisial AS dikenakan pasal 114 ayat2 dan 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan proses persidangan

dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan penjara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan untuk tersangka Inisial RH tidak dilakukan proses lebih lanjut sesuai fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit II penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat Aipda Joko Purnomo SH, mengatakan bahwa :

“Saya tidak mengetahui proses perubahan laporan polisi yang awalnya dibuat oleh pihak polsek tebing tinggi kemudian diganti oleh Bripda C Gultom, dan dalam proses penyidikan yang dilakukan ia hanya terlibat pengiriman tersangka Inisial RH ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan hal ini dilakukan setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjab Barat, dan juga hasil dari gelar perkara yang dilakukan dimana pada saat pemaparan yang dilakukan oleh Bripda C Gultom tidak pernah disebutkan adanya perubahan laporan polisi dan penghilangan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstacy milik dari tersangka Inisial RH.”⁶⁵

B. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat

Berdasarkan data-data yang diterima oleh penulis dan hasil dari wawancara kepada petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat dapat ditentukan bahwasannya dalam hal proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab

⁶⁵ Wawancara dengan Aipda Joko Purnomo SH, Sebagai Kanit 2 Sat Narkoba Polres Tanjab Barat, *Masalah Nomor Laporan LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 08 Juni 2023

Barat, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala bagi penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel yakni :

1. Adanya intervensi/perintah langsung dari atasan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan proses penyidikan diluar ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, hal ini menyebabkan penyidik melakukan perbuatan yang tidak profesional dan cenderung melakukan tindak pidana yakni merubah isi laporan polisi dimana awalnya laporan polisi yang dikirimkan oleh Polsek Tebing Tinggi terdapat 2 orang terlapor diganti menjadi 1 orang terlapor dan untuk barang bukti berupa ekstacy milik dari tersangka Inisial RH tidak dimasukkan didalamnya, serta tanda tangan Kapolsek Tebing Tinggi dipalsukan beserta Stempelnya;
2. Adanya prosedur yang tidak dijalankan oleh penyidik dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres TanjabBarat berupa tidak melakukan penimbangan berat di penggadaian cabang kuala tungkal dan pengujian kandungan di BPOM Provinsi Jambi terhadap barang bukti 3 butir ekstacy yang dimiliki oleh tersangka Inisial RH dan untuk barang bukti tersebut sengaja dihilangkan oleh penyidik;
3. Adanya proses penyidikan yang direkayasa oleh atasan penyidik dan penyidik sendiri dalam proses penanganan Laporan Polisi Nomor :

LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat sehingga untuk tersangka Inisial RH hanya dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf a dan dilakukan Rehabilitasi Medis terhadap tersangka tersebut dan hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menyalahi kewenangan yang ada;

4. Tidak adanya perwira yang ditunjuk selaku pengawas penyidikan pada Sat Resnarkoba sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak melalui pengawasan dan pemeriksaan dari Perwira Pengawas Penyidikan;
5. Tidak adanya control secara berkala dari atasan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap proses penanganan perkara yang ditangani oleh Sat Resnarkoba sehingga ada celah bagi penyidik untuk melakukan penyelewengan kewenangan.

C. Upaya Yang Tepat Dalam Menangani Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Laporan Nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat

Berdasarkan point B tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk upaya yang tepat dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan laporan nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat yakni :

1. Adanya intervensi/perintah langsung dari atasan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan proses penyidikan diluar ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, hal ini menyebabkan penyidik melakukan perbuatan yang tidak professional dan cenderung melakukan tindak pidana yakni merubah isi laporan polisi dimana awalnya laporan polisi yang dikirimkan oleh Polsek Tebing Tinggi terdapat 2 orang terlapor diganti menjadi 1 orang terlapor dan untuk barang bukti berupa extacy milik dari tersangka Inisial RH tidak dimasukkan didalamnya, serta tanda tangan Kapolsek Tebing Tinggi dipalsukan beserta Stempelnya;

Upaya yang tepat untuk mengatasi hal ini harus ditanamkan kepada penyidik bahwasanya apabila ada intervensi/ perintah dari atasan langsung penyidik yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan/ norma yang berlaku maka penyidik wajib menolak perintah tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada atasan tertinggi dalam organisasi kepolisian tersebut, hal ini sesuai dengan Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, Pasal 7 ayat 3 tertulis bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan

apabila perintah tersebut melanggar UU, kode etik, HAM atau aturan hukum lainnya, dan bawahan yang melawan itu harus dilindungi oleh institusi Kepolisian, hal ini sejalan dengan program presisi Kapolri sehingga hal ini wajib untuk dijalankan.

2. Adanya prosedur yang tidak dijalankan oleh penyidik dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres TanjabBarat berupa tidak melakukan penimbangan berat di penggadaian cabang kuala tungkal dan pengujian kandungan di BPOM Provinsi Jambi terhadap barang bukti 3 butir exstacy yang dimiliki oleh tersangka Inisial RH dan untuk barang bukti tersebut sengaja dihilangkan oleh penyidik;

Prosedur yang tidak dijalankan oleh penyidik dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres TanjabBarat berupa tidak melakukan penimbangan berat di penggadaian cabang kuala tungkal dan pengujian kandungan di BPOM Provinsi Jambi terhadap barang bukti 3 butir exstacy yang dimiliki oleh tersangka Inisial RH tersebut, seharusnya penyidik maupun atasan penyidik tidak hanya dikenakan sanksi disiplin dan kode etik profesi polri saja namun harus dikenakan pidana dikarenakan hal dilakukan oleh penyidik maupun atas penyidik berupa Tindakan merusak atau menghilangkan barang bukti dapat pula dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana. Pengaturan delik pidana terkait tindakan tersebut di antaranya dapat dilihat pada Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian." Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera dan contoh bagi petugas kepolisian lainnya dalam melaksanakan proses penyidikan harus secara Profesional.

3. Adanya proses penyidikan yang direkayasa oleh atasan penyidik dan penyidik sendiri dalam proses penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres Tanjab Barat sehingga untuk tersangka Inisial RH hanya dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf a dan dilakukan Rehabilitasi Medis terhadap tersangka tersebut dan hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menyalahi kewenangan yang ada;

Upaya yang dapat dilakukan agar kendala berupa proses penyidikan yang direkayasa oleh atasan penyidik dan penyidik sendiri dalam proses penanganan Laporan Polisi Nomor :

LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/Polres TanjabBarat tersebut yakni dengan melakukan pengawasan secara ketat dan langsung terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundangan dan norma hukum yang berlaku sehingga tidak ada kejadian yang sama terjadi lagi dan pemberian sanksi kode etik dan disiplin kepada atasan penyidik dan penyidik sendiri telah tepat bagi intern kepolisian terutama bagi petugas kepolisian Polres Tanjab Barat dan dapat memberikan pelajaran bagi penyidik lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut dikarenakan Setiap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sudah barang tentu merupakan tindakan pelanggaran Disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Selain sanksi pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga tidak lepas dari sanksi disiplin. Pemberian Sanksi keanggota Polri yang melanggar disiplin adalah tindakan disiplin atau hukuman disiplin seperti :

- a. Tindakan disiplin baik berupa teguran dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat 1 PP No.2 tahun 2003), tindakan disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif terhadap anggota yang melanggar.
- b. Hukuman disiplin berupa (Pasal 9 PP No.2 Tahun 2003) :
 - Teguran tertulis.
 - Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penundaan kenaikan gaji berkala.
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- Mutasi yang bersifat demosi.
- Pembebasan dari jabatan.

Hukuman disiplin diatas dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif terhadap anggota yang melanggar. Dan penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana. Sedangkan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13 PP No.2 Tahun 2003).


4. Tidak adanya perwira yang ditunjuk selaku pengawas penyidikan pada Sat Resnarkoba sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak melalui pengawasan dan pemeriksaan dari Perwira Pengawas Penyidikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas pihak Polres Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Kapolres Tanjung Jabung Barat harus segera menunjuk salah satu perwiranya untuk dijadikan perwira pengawas penyidikan pada Sat Resnarkoba Polres tanjab Barat sehingga proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani

dapat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak lagi terjadi pelanggaran/ proses penyidikan yang menyalahi aturan hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Tidak adanya control secara berkala dari atasan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap proses penanganan perkara yang ditangani oleh Sat Resnarkoba sehingga ada celah bagi penyidik untuk melakukan penyelewengan kewenangan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas yaitu sebaiknya Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat lebih memperhatikan setiap anggota satuannya terutama para penyidik yang sedang mendalami sebuah kasus yang sedang ditangani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan nomor laporan polisi : LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat, pada kasus ini penyidikan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku, dimana ada beberapa tahapan penyidikan yang tidak dilakukan serta adanya rekayasa terhadap laporan polisi dan penghilangan barang bukti sehingga dalam proses penyidikan tersebut yang seharusnya 2 tersangka yang dinaikkan dalam proses penyidikan dijadikan hanya 1 tersangka saja.
2. Kendala terbesar dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan laporan polisi nomor: LP/A/01/IV/2022/SPKT. SatNarkoba/ Polres Tanjab Barat, yaitu adanya intervensi dan perintah atasan penyidik kepada penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan diluar ketentuan yang berlaku sehingga dalam proses penyidikan banyak terjadi kesalahan prosedur dan tahapan penyidikan yang tidak dilaksanakan sehingga

terjadinya proses rekayasa dalam proses penyidikan tersebut.

3. Upaya yang tepat dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan laporan polisi nomor : LP/A/01/IV/2022/SPKT. SatNarkoba/ Polres Tanjab Barat, yaitu dengan memberikan sanksi yang berat terhadap petugas kepolisian yang menyalahi aturan dalam proses penyidikan tindak pidana, serta menunjuk perwira pengawas penyidikan guna melakukan pengawasan dan pengecekan atas penanganan perkara yang ditangani.

B. Saran

1. Hendaknya dalam proses penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dengan laporan polisi nomor LP/A/01/IV/2022/SPKT. Sat Narkoba/ Polres Tanjab Barat, dikaji ulang kembali dikarenakan untuk tersangka Inisial RH apakah cukup hanya dilakukan proses Rehabilitasi tanpa melalui proses penyidikan lebih lanjut dikarenakan sudah terbukanya fakta-fakta dalam proses persidangan dan ditemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat, begitu juga dengan penyidik yang melakukan proses penyidikan seharusnya tidak hanya diberikan sanksi kode etik profesi berupa disiplin anggota saja namun untuk pidana yang terjadi berupa menghilangkan barang bukti dan merekayasa proses penyidikan harus dilanjutkan prosesnya untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi petugas kepolisian lainnya.

2. Agar pihak Polres Tanjab Barat segera melakukan penunjukan perwira pengawas penyidikan terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba guna melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap berkas perkara yang ditangani sehingga tidak lagi terjadi penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi dan proses penyidikan yang menyalahi aturan yang berlaku dan juga melakukan pengawasan secara bertahap dan berkala terhadap penyidik dan atasan penyidik sehingga pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Tanjab Barat dapat berjalan secara profesional.
3. Agar Kapolres Tanjab Barat segera menunjuk perwira yang bertanggungjawab penuh mengawasi para penyidik khususnya di satuan narkoba polres tanjab barat. Selain itu, pihak polres tanjab barat harus segera menindaklanjuti dan memberikan efek jera bagi petugas kepolisian yang melanggar SOP apabila terjadi hal serupa seperti kasus di atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- AR Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Diah Gustiniati & Rizki Budi Husin. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Cetakan ketujuh)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 2009.
- M. Hariyanto, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba*, Shakti Adiluhung, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Rajawali Pers, 2009.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.

B. Perundang-Undangan :

Pasal 73, Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal :

Bayu Puji Harianto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba*, Jurnal Daulat Hukum, Volume.1. Nomor. 1 Maret 2018.

D. Website :

<https://www.kompasiana.com> /kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia/ , diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 8:15 WIB

N. M. Wahyu, *Pecandu Narkoba Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>, di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2023 diJambi

